



PUTUSAN
Nomor 31/Pid.B/2021/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Ansyarulloh alias Aan Bin Isral Alm ;
2. Tempat lahir : Lima Puluh Kota (Sumbang) ;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 6 Oktober 2000 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Jambu Gang Pak Uti Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Belum /Tidak bekerja ;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain ;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Ahmad Rivaldo alias Edo Bin Safaruddin ;
2. Tempat lahir : Pangkalan Susu (Sumut) ;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 29 April 1994 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Akasia Gang Pendidikan RT.002 RW.016 Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa Ahmad Rivaldo alias Edo Bin Safaruddin ditangkap tanggal 21 Oktober 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp. Kap/98/VI/2020/Reskrim tanggal 21 Oktober 2020 ;

Terdakwa Ahmad Rivaldo alias Edo Bin Safaruddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Januari 2021 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021 ;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Plw tanggal 29 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.B/2021/PN Plw tanggal 29 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I ANSYARULLOH Als AAN Bin ISRAL (Alm) dan terdakwa II AHMAD RIVALDO Als EDO Bin SAFARUDDIN telah *terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana* "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam melanggar *Pasal 363 Ayat (2) KUHP* sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa I ANSYARULLOH Als AAN Bin ISRAL (Alm) dan terdakwa II AHMAD RIVALDO Als EDO Bin SAFARUDDIN dengan Pidana Penjara selama masing-masing 1 (satu) dan 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani para terdakwa dan memerintahkan para terdakwa untuk tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 unit sepeda motor Honda beat Nopol BM 2956 CD Noka :
MH1JF5128CK689675 Nosin : JF51E-2680377 warna merah tahun 2012
STNKB an. DARWIS.

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Plw



Dikembalikan kepada saksi Elperida Periyanti Sitorus;

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan para terdakwa yang pada pokoknya menyatakan para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya oleh karena itu Para Terdakwa mohon agar hukumannya diringankan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian juga Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa I ANSYARULLOH Als AAN Bin ISRAL (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II AHMAD RIVALDO Als EDO Bin SAFARUDDIN (yang selanjutnya dalam surat dakwaan ini disebut terdakwa I dan terdakwa II) serta Anak Rian (dilakukan penuntutan terpisah), Sdr Oni dan Yosa (masing-masing masuk dalam DPO) pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekira jam 04.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2020 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di rumah kontrakan Pak Regar No. 02 Jalan Pipa Gas Akasia Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.* Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa I dan terdakwa II sedang berkumpul bersama dengan Anak Rian (dilakukan penuntutan terpisah), Sdr Oni dan Yosa (masing-masing masuk dalam DPO) di

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan pelita Ujung dengan maksud untuk pergi minum tuak di kafe Jalan Lingkar, untuk membayar tuak terdakwa II dan Oni meminta terdakwa I untuk menggadaikan handphone milik ibunya dengan kesepakatan handphone tersebut akan langsung ditebus setelah Oni menjual semen milik tetangganya, namun akhirnya tidak jadi karena kondisi rumah tetangga Oni ramai, lalu terdakwa I mendesak untuk segera menebus handphone milik ibunya dikarenakan terdakwa I tidak berani pulang jika tidak membawa handphone tersebut, selanjutnya terdakwa II menyarankan untuk pergi ke kos temannya yang bernama Marni yang berada di Jalan Pipa Gas untuk mengambil gitar untuk dijual agar dapat menebus handphone milik terdakwa I, namun setelah sampai di kos Marni ternyata gitar tersebut tidak ada, lalu Oni dan Rian berpikir untuk mengambil barang di kos yang berada di samping kos Marni tersebut, kemudian Oni memanjat masuk melalui plafon kamar mandi kos Marni dengan cara diangkat dan dinaikkan ke atas bahu oleh terdakwa II dan Yosa, lalu setelah berhasil masuk ke dalam rumah saksi Elperida Periyanti Sitorus, Oni kemudian mengambil 1 (satu) buah tas yang berisikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan Nopol. BM 2956 CD Nomor rangka : MH1JF5128CK689675 dan Nomor mesin : JF51E-2680377 warna merah An. Darwis, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5s serta 1 lembar STNK dan 1 lembar KTP tanpa seijin saksi Elperida Periyanti Sitorus selaku pemiliknya yang pada saat kejadian sedang tidur di dalam kamarnya, selanjutnya Oni membuka pintu kos saksi elperida dari dalam dan kemudian mengeluarkan sepeda motor milik saksi Elperida tersebut dibantu oleh terdakwa II dan Rian, selanjutnya para terdakwa bersama dengan Oni, Rian dan Yosa pergi ke arah GOR Tengku Pangeran dan sesampainya disana handphone merk Oppo A5s, sepeda motor, STNK serta KTP dibawa oleh Oni dan Rian sedangkan uang tersebut dibagi-bagi dimana terdakwa I mendapatkan jatah sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dibawa oleh Oni dan Rian sedangkan sisanya dibelikan ke makanan;

Akibat dari perbuatan para terdakwa, saksi Elperida Periyanti Sitorus mengalami kerugian senilai lebih kurang Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya bernilai lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam *Pasal 363 Ayat (2) KUHP*.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ELPERIDA PERIYANTI Br SITORUS Als PERIDA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekira jam 04.30 WIB, bertempat di rumah kontrakan Pak Regar No. 02 Jalan Pipa Gas Akasia Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Terdakwa I ANSYARULLOH Als AAN Bin ISRAL (Alm) dan Terdakwa II AHMAD RIVALDO Als EDO Bin SAFARUDDIN melakukan pencurian atas barang milik Saksi ;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi kehilangan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan Nopol. BM 2956 CD Nomor rangka : MH1JF5128CK689675 dan Nomor mesin : JF51E-2680377 warna merah An. Darwis, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5s;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian dari saksi Fauhzhiah yang merupakan tetangga saksi yang membangunkan saksi saat sedang tidur di kontrakkannya.

- Bahwa selanjutnya ketika saksi terbangun saksi melihat uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan Nopol. BM 2956 CD Nomor rangka : MH1JF5128CK689675 dan Nomor mesin : JF51E-2680377 warna merah An. Darwis, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5s milik saksi yang terletak di dalam rumah saksi sudah tidak ada dan pintu bagian depan sudah terbuka dengan engsel pintu telah rusak serta atap dalam kamar mandi juga sudah rusak;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi FAUHZIYAH Als ZIAH Binti EDY SUSANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekira jam 04.30 WIB, bertempat di rumah kontrakan Pak Regar No. 02 Jalan Pipa Gas Akasia

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa I ANSYARULLOH Als AAN Bin ISRAL (Alm) dan terdakwa II AHMAD RIVALDO Als EDO Bin SAFARUDDIN;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut ketika saksi pulang menuju kos-kosan saksi bersama dengan teman saksi Angga dan Arif dan ketika saksi berada di depan jalan kos saksi, saksi berselisih jalan dengan para terdakwa yang sedang membawa sepeda motor Honda Beat;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Ahmad Rivaldo Als Edo;
- Bahwa ketika saksi sampai di kos saksi, saksi melihat pintu kos saksi Elperida dalam keadaan terbuka;
- Bahwa selanjutnya saksi masuk ke dalam kos saksi Elperida sambil berteriak;
- Bahwa kemudian setelah saksi Elperida terbangun dari tidurnya saksi Elperida mengecek barang-barangnya sudah tidak ada;
- Bahwa benar, lalu teman saksi berusaha mengejar para terdakwa ke arah Jalan Pemda, Jalan Lingkar dan Simpang Kualo namun tidak berhasil;

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terkdawa I. ANSYARULLOH Als AAN Bin ISRAL (Alm), di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekira jam 04.30 WIB bertempat di rumah kontrakan Pak Regar No. 02 Jalan Pipa Gas Akasia Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah tas yang berisikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan Nopol. BM 2956 CD Nomor rangka : MH1JF5128CK689675 dan Nomor mesin : JF51E-2680377 warna merah An. Darwis, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5s bersama-sama dengan terdakwa II AHMAD RIVALDO Als EDO Bin SAFARUDDIN serta Anak Rian (dilakukan penuntutan terpisah), Sdr Oni dan Yosa (masing-masing masuk dalam DPO) ;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekira jam 20.00 WIB, terdakwa sedang berkumpul bersama terdakwa II, Anak Rian, Oni dan Yosa dengan maksud untuk pergi minum tuak di kafe Jalan Lingkar;
- Bahwa untuk membayar tuak terdakwa II dan Oni meminta terdakwa untuk menggadaikan handphone milik ibunya dengan kesepakatan handphone tersebut akan langsung ditebus setelah Oni menjual semen milik tetangganya, namun akhirnya tidak jadi karena kondisi rumah tetangga Oni ramai;
- Bahwa terdakwa kemudian mendesak untuk segera menebus handphone milik ibunya dikarenakan terdakwa tidak berani pulang jika tidak membawa handphone tersebut, selanjutnya terdakwa II menyarankan untuk pergi ke kos temannya yang bernama Marni yang berada di Jalan Pipa Gas untuk mengambil gitar untuk dijual agar dapat menebus handphone milik terdakwa;
- Bahwa setelah sampai di kos Marni ternyata gitar tersebut tidak ada, lalu Oni dan Rian berpikir untuk mengambil barang di kos yang berada di samping kos Marni tersebut yakni kos saksi Elperida, kemudian Oni memanjat masuk melalui plafon kamar mandi kos Marni dengan cara diangkat dan dinaikkan ke atas bahu oleh terdakwa II dan Yosa sedangkan terdakwa bertugas untuk memantau situasi di sekitar kos tersebut;
- Bahwa setelah berhasil masuk ke dalam rumah saksi Elperida Periyanti Sitorus, Oni kemudian mengambil 1 (satu) buah tas yang berisikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan Nopol. BM 2956 CD Nomor rangka : MH1JF5128CK689675 dan Nomor mesin : JF51E-2680377 warna merah An. Darwis, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5s serta 1 lembar STNK dan 1 lembar KTP tanpa seijin saksi Elperida Periyanti Sitorus selaku pemiliknya yang pada saat kejadian sedang tidur di dalam kamarnya;
- Bahwa selanjutnya Oni membuka pintu kos saksi elperida dari dalam dan kemudian mengeluarkan sepeda motor milik saksi Elperida tersebut dibantu oleh terdakwa II dan Rian, selanjutnya para terdakwa bersama dengan Oni, Rian dan Yosa pergi ke arah GOR Tengku Pangeran dan sesampainya disana handphone merk Oppo A5s, sepeda motor, STNK serta KTP dibawa oleh Oni dan Rian sedangkan uang tersebut dibagi-bagi dimana terdakwa mendapatkan jatah sebesar Rp. 20.000,- (dua

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) dan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dibawa oleh Oni dan Rian sedangkan sisanya dibelikan ke makanan;

Terkdawa II. AHMAD RIVALDO Als EDO Bin SAFARUDDIN, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekira jam 04.30 WIB bertempat di rumah kontrakan Pak Regar No. 02 Jalan Pipa Gas Akasia Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah tas yang berisikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan Nopol. BM 2956 CD Nomor rangka : MH1JF5128CK689675 dan Nomor mesin : JF51E-2680377 warna merah An. Darwis, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5s bersama-sama dengan terdakwa I ANSYARULLOH Als AAN Bin ISRAL (Alm) serta Anak Rian (dilakukan penuntutan terpisah), Sdr Oni dan Yosa (masing-masing masuk dalam DPO);
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekira jam 20.00 WIB, terdakwa sedang berkumpul bersama terdakwa I, Anak Rian, Oni dan Yosa dengan maksud untuk pergi minum tuak di kafe Jalan Lingkar;
- Bahwa untuk membayar tuak terdakwa dan Oni meminta terdakwa I untuk menggadaikan handphone milik ibunya dengan kesepakatan handphone tersebut akan langsung ditebus setelah Oni menjual semen milik tetangganya, namun akhirnya tidak jadi karena kondisi rumah tetangga Oni ramai;
- Bahwa kemudian terdakwa I mendesak untuk segera menebus handphone milik ibunya dikarenakan terdakwa I tidak berani pulang jika tidak membawa handphone tersebut, selanjutnya terdakwa menyarankan untuk pergi ke kos temannya yang bernama Marni yang berada di Jalan Pipa Gas untuk mengambil gitar untuk dijual agar dapat menebus handphone milik terdakwa I;
- Bahwa setelah sampai di kos Marni ternyata gitar tersebut tidak ada, lalu Oni dan Rian berpikir untuk mengambil barang di kos yang berada di samping kos Marni tersebut yakni kos saksi Elperida, kemudian Oni memanjat masuk melalui plafon kamar mandi kos Marni dengan cara diangkat dan dinaikkan ke atas bahu oleh terdakwa dan Yosa sedangkan terdakwa I bertugas untuk memantau situasi di sekitar kos tersebut;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhasil masuk ke dalam rumah saksi Elperida Periyanti Sitorus, Oni kemudian mengambil 1 (satu) buah tas yang berisikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan Nopol. BM 2956 CD Nomor rangka : MH1JF5128CK689675 dan Nomor mesin : JF51E-2680377 warna merah An. Darwis, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5s serta 1 lembar STNK dan 1 lembar KTP tanpa seijin saksi Elperida Periyanti Sitorus selaku pemiliknya yang pada saat kejadian sedang tidur di dalam kamarnya;

- Bahwa terdakwa mengakui, selanjutnya Oni membuka pintu kos saksi elperida dari dalam dan kemudian mengeluarkan sepeda motor milik saksi Elperida tersebut dibantu oleh terdakwa dan Rian, selanjutnya para terdakwa bersama dengan Oni, Rian dan Yosa pergi ke arah GOR Tengku Pangeran dan sesampainya disana handphone merk Oppo A5s, sepeda motor, STNK serta KTP dibawa oleh Oni dan Rian sedangkan uang tersebut dibagi-bagi dimana terdakwa I mendapatkan jatah sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dibawa oleh Oni dan Rian sedangkan sisanya dibelikan ke makanan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 unit sepeda motor Honda beat Nopol BM 2956 CD Noka : MH1JF5128CK689675 Nosin : JF51E-2680377 warna merah tahun 2012 STNKB an. DARWIS.

Yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini guna memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekira jam 04.30 WIB bertempat di rumah kontrakan Pak Regar No. 02 Jalan Pipa Gas Akasia Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Terdakwa I ANSYARULLOH Als AAN Bin ISRAL (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II AHMAD RIVALDO Als EDO Bin

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAFARUDDIN serta Anak Rian (dilakukan penuntutan terpisah), Sdr Oni dan Yosa (masing-masing masuk dalam DPO) telah mengambil 1 (satu) buah tas yang berisikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan Nopol. BM 2956 CD Nomor rangka : MH1JF5128CK689675 dan Nomor mesin : JF51E-2680377 warna merah An. Darwis, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5s;

- Bahwa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan Nopol. BM 2956 CD Nomor rangka : MH1JF5128CK689675 dan Nomor mesin : JF51E-2680377 warna merah An. Darwis dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5s adalah milik saksi Elperida;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi Elperida mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih atau yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah menunjuk kepada siapa saja setiap orang sebagai subjek hukum yang dengan segala identitasnya dihadapkan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum karena diduga telah melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadapnya;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas yang diajukan oleh Penuntut Umum bernama **Terdakwa I ANSYARULLOH Als AAN Bin ISRAL (Alm)** dan **Terdakwa II AHMAD RIVALDO Als EDO Bin SAFARUDDIN** dan dari hasil pemeriksaan saksi-saksi maupun Para Terdakwa sendiri diperoleh fakta bahwa benar yang dimaksud Para Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpandangan bahwa tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, unsur “**Barang Siapa**” telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengambil sesuatu atau barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain maksudnya adalah memindahkan barang dari penguasaan orang yang berhak dimana dalam hal ini telah terjadi perpindahan barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dimiliki secara melawan hukum disini adalah mengambil barang tanpa izin atau tanpa otoritas dari pihak yang berhak atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekira jam 04.30 WIB bertempat di rumah kontrakan Pak Regar No. 02 Jalan Pipa Gas Akasia Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Terdakwa I ANSYARULLOH Als AAN Bin ISRAL (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II AHMAD RIVALDO Als EDO Bin SAFARUDDIN serta Anak Rian (dilakukan penuntutan terpisah), Sdr Oni dan Yosa (masing-masing masuk dalam DPO) telah mengambil 1 (satu) buah tas yang berisikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Plw



Nopol. BM 2956 CD Nomor rangka : MH1JF5128CK689675 dan Nomor mesin : JF51E-2680377 warna merah An. Darwis, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5s yang mana kesemuanya adalah milik Saksi Elperida;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi Elperida mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 7.500.000.- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa bahwa dengan demikian unsur **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Ad.3 Unsur dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekira jam 04.30 WIB bertempat di rumah kontrakan Pak Regar No. 02 Jalan Pipa Gas Akasia Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Terdakwa I ANSYARULLOH Als AAN Bin ISRAL (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II AHMAD RIVALDO Als EDO Bin SAFARUDDIN serta Anak Rian (dilakukan penuntutan terpisah), Sdr Oni dan Yosa (masing-masing masuk dalam DPO) telah mengambil 1 (satu) buah tas yang berisikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan Nopol. BM 2956 CD Nomor rangka : MH1JF5128CK689675 dan Nomor mesin : JF51E-2680377 warna merah An. Darwis, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5s yang mana kesemuanya adalah milik Saksi Elperida;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan diatas para terdakwa melakukan tindak pidana pencurian pada malam hari di kontrakan Saksi Korban dan jelas-jelas tidak diketahui oleh orang yang ada disitu atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur **di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak** telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih atau yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dari beberapa subunsur, maka majelis hakim akan langsung menentukan subunsur mana yang terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam uraian pertimbangan unsur sebelumnya, bahwa Terdakwa I ANSYARULLOH Als AAN Bin ISRAL (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II AHMAD RIVALDO Als EDO Bin SAFARUDDIN serta Anak Rian (dilakukan penuntutan terpisah), Sdr Oni dan Yosa (masing-masing masuk dalam DPO) telah mengambil 1 (satu) buah tas yang berisikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan Nopol. BM 2956 CD Nomor rangka : MH1JF5128CK689675 dan Nomor mesin : JF51E-2680377 warna merah An. Darwis, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5s yang mana kesemuanya adalah milik Saksi Elperida;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **dilakukan oleh dua orang atau lebih dan yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHP, telah terpenuhi, maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal tersebut ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Para Terdakwa maupun alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Para Terdakwa, sehingga dengan demikian Para Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan oleh karena itu Para Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi dari perbuatan Para Terdakwa dan Para Terdakwa terbukti mampu bertanggung jawab, pada akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan haruslah dijatuhi pidana;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II AHMAD RIVALDO Als EDO Bin SAFARUDDIN ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa II AHMAD RIVALDO Als EDO Bin SAFARUDDIN tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama perkara ini berlangsung, Terdakwa II AHMAD RIVALDO Als EDO Bin SAFARUDDIN dilakukan penangkapan dan penahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa II AHMAD RIVALDO Als EDO Bin SAFARUDDIN tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti 1 unit sepeda motor Honda beat Nopol BM 2956 CD Noka : MH1JF5128CK689675 Nosin : JF51E-2680377 warna merah tahun 2012 STNKB an. DARWIS, yang telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Elperida Periyanti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa telah merugikan saksi Elperida Periyanti Sitorus;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa sopan serta tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di depan persidangan.
- Para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I ANSYARULLOH Als AAN Bin ISRAL (Alm)** dan **Terdakwa II AHMAD RIVALDO Als EDO Bin SAFARUDDIN** tersebut

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Plw



diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I ANSYARULLOH Als AAN Bin ISRAL (Alm)** dan **Terdakwa II AHMAD RIVALDO Als EDO Bin SAFARUDDIN** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani **Terdakwa II AHMAD RIVALDO Als EDO Bin SAFARUDDIN** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan **Terdakwa II AHMAD RIVALDO Als EDO Bin SAFARUDDIN** tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 unit sepeda motor Honda beat Nopol BM 2956 CD Noka : MH1JF5128CK689675 Nosin : JF51E-2680377 warna merah tahun 2012 STNKB an. DARWIS;

Dikembalikan kepada saksi Elperida Periyanti Br Sitorus;

6. Membebankan kepada Para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Rabu, tanggal 10 Februari 2021, oleh kami, Joko Ciptanto, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Muhammad Ilham Mirza, S.H. , Sev Netral H. Halawa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Manidar, SH, MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Seftania Eka Peza., S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Ilham Mirza, S.H.

Joko Ciptanto, S.H., M.H.

Sev Netral H. Halawa, S.H.



Panitera Pengganti,

Hj. Manidar, S.H., M.H.